



PUTUSAN

No.82/Pdt.G/2012/PN.Kpj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUYATI : Warga Negara Indonesia , Pekerjaan Swasta , Beralamat di RT 01 , RW 03 , Dcsa Sumber Sekar , Kecamatan Dau , Kabupaten Malang yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD DRAJAT , SH.MH, Advokat pada kantor Advokat A. Drajat Siswa Utama , SH.MH & Partners Malang, beralamat di Jl. Melati Nomor 22, Lowokwaru, Kota Malang 6514, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai -----
----- PENGUGAT.

melawan

1. **PT.Java Green Agricultural Produce Co.**, beralamat kantor di Jl. Dr.Cipto 123 – 125 Randu Agung Bedali – Lawang, Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT I;
2. **TSENG YING HSIUNG**, Pekerjaan Direksi PT.Java Green Agricultural Produce Co , Beralamat Kantor di PT.Java Green Agricultural Produce Co : Jl. Dr.Cipto 123-125 Randu Agung – Bedali Lawang – Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai ---- TERGUGAT II;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasanya tersebut di atas dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 3 Juli 2012 di bawah Register No.82/Pdt/G/2012/PN.Kpj. telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

01. Bahwa Penggugat dengan Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) yang diwakili oleh Tergugat 2 selaku Direksi Perseroan mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama berupa Kontrak Tanam Hortikultura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 dimana isi Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) yang diwakili oleh Tergugat 2 berupa Kontrak Tanam Hortikultura tahun 2008 adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

PERJANJIAN KERJA SAMA

- 1) Nama : Tseng Ying Hsiung L/P
Untuk dan atas nama : PT.Java Green Agricultural Pruduce Co
Alamat : Jl.Dr.Cipto 123-125
Kecamatan : Lawang
Kabupaten : Malang
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama , dan
- 2) Nama : Suyati L/P
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat rumah : RT 01 , RW 03 Sumber Sekar Dau, Malang
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pasal 1

Penanaman

1. Untuk penanaman, Pihak I memberikan bantuan pinjaman bibit seharga Rp.40.000 per Kg , 90 Kg benih per Ha
2. Pihak I memberikan pinjaman uang sebanyak Rp.1000.000 / Ha
3. Pihak II melaksanakan penanaman sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Pihak 1 dengan mempertimbangkan keadaan cuaca. Waktu penanaman akhir bulan Pebruari 2008, apabila cuaca belum memungkinkan bisa dilakukan penundaan jadwal tanam
4. Penanaman dilakukan dalam 2 tahap
Tahap I seluas 20 Ha , bila tidak terjadi hambatan dilakukan penanaman tahap II

Pasal II

Pemanenan

1. Untuk panen pihak I menyediakan keranjang untuk tempat panen
2. Apabila terjadi kegagalan panen disebabkan oleh cuaca maka pihak II tidak dibebani pembayaran bibit setelah mendapat persetujuan pihak I.

Pasal III

Pemrosesan

1. Pihak I menyediakan tempat untuk proses beserta perlengkapan berupa : 20 meja sortir ,100 kursi sortir dan 4 buah timbangan digital
2. Pihak I menyediakan pendingin sebelum dan sesudah proses.
3. Pihak I menyediakan Quality Control
4. Pihak II menyediakan tenaga untuk proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal IV

Pemasaran

1. Pihak II wajib menjual semua hasil panen standar kualitas ekspor kepada pihak I.
2. Pihak I wajib membeli semua hasil panen dengan standar kualitas ekspor
3. Pihak II menentukan harga tomo dengan kualitas ekspor seharga Rp.24.000 setelah diproses dengan quantity 100 — 300 box dalam 1 minggu (apabila tidak terjadi kegagalan panen)
4. Harga yang telah disepakati ada kemungkinan perubahan baik berubah menjadi naik atau turun (sesuai dengan keadaan)
5. Untuk barang yang tidak memenuhi standar kualitas ekspor pihak II berhak memasarkan selain ke pihak I

Pasal V

Pembayaran

1. Pihak I melakukan pembayaran I minggu sekali barang selesai diproses dan di ekspor.
2. Pihak II wajib membayar pinjaman dengan mengangsur setiap kali ada pembayaran
3. Untuk pembayaran I dipotong sebesar 10 % dari jumlah bayar , pembayaran II dan seterusnya dipotong sebesar 50 sampai lunas

Pasal VI

Penutup

Apabila terdapat hal-hal yang belum tercantum dalam surat perjanjian ini sehingga menimbulkan perselisihan maka diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan maka akan ditempuh melalui jalur hukum.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak

Lawang , 2008

Pihak Kedua

Pihak Pertama

PT. Java Green Agricultural Produce Co

(Suyati)

(Tseng Ying Hsiung)

02. Bahwa dari perjanjian Kerja Sama berupa Kontrak Tanam Hortikultura tahun 2008 dimana isi Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) yang diwakili oleh Tergugat 2 berupa Kontrak Tanam Hortikultura tahun 2008 yang isinya sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat pada angka Nomor 01 diatas ternyata Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) tidak melaksanakan kewajiban kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam ketentuan pasal-pasal dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sehingga



menurut hukum dalam keadaan yang demikian Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) dapat dinyatakan dalam keadaan : wanprestasi – Default .

03. Bahwa Wanprestasi Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) kepada Penggugat adalah berupa : kewajiban Pembayaran Tergugat 1 kepada penggugat berupa perjanjian Kerja Sama berupa Kontrak Tanam Hortikultura tahun 2008 yang belum dibayar seluruhnya oleh Tergugat 1 kepada Penggugat dengan rincian kekurangan pembayaran sebagai berikut :

Penjualan hasil Panen Penggugat kepada Tergugat 1 dan beban Lainnya Tergugat 1 kepada penggugat yang belum dibayar Tergugat 1 kepada Penggugat sebesar : Rp.44.010.000 (Empat Puluh Empat Juta Sepuluh Ribu Rupiah) DITAMBAH beban kerugian Penggugat pada tahun 2009 berupa : Kerugian Bibit Sebesar Rp.56.250.000 , - (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Pembelian Sayur Sistem Tebasan sebesar : Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) serta Kerugian Penggugat berupa : Piutang pada Petani sebesar : Rp. 97.004.000 , - (Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ribu Rupiah) .

Jadi Jumlah seluruhnya adalah : Rp. 203.254.000 , - (Dua Ratus Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)

(Catatan : sesuai dengan Rincian tertulis berupa Sisa hutang Tergugat 1 Ke Penggugat yang dibuat oleh PT.Java Green Agricultural Produce Co per tanggal 28 Nopember 2008 dan bukti-bukti tertulis lainnya)

04. Bahwa perbuatan wanprestasi Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) kepada Penggugat dapat dibuktikan pula dengan adanya pembayaran Tergugat 1 kepada Penggugat berupa penerbitan beberapa Bilyet Giro dari Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) dan ternyata beberapa Bilyet Giro sebagaimana dimaksud tidak dapat ditarik oleh Penggugat . Padahal perbuatan Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) menerbitkan beberapa Bilyet Giro dan menyerahkannya kepada penggugat sebagaimana dimaksud dan ternyata tidak dapat ditarik oleh Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Bahwa adapun beberapa beberapa Bilyet Giro yang tidak dapat ditarik oleh Penggugat antara lain :

Bilyet Giro No YA 129280 tanggal penarikan 10 – 03 – 2009 Nominal Rp.81.263.000, Bilyet Giro No YA 129279 tanggal penarikan 24 – 02 – 2009 Nominal Rp.80.000.000, Bilyet Giro No YA 129278 tanggal penarikan 10 – 02 – 2009 Nominal Rp.80.000.000, Bilyet Giro No YH 746201 tanggal penarikan 21 – 10 – 2009 Nominal Rp.10.753.155, Bilyet Giro No YH 746207, tanggal penarikan 20 – 02 – 2010 Nominal Rp.27.000.000, Bilyet Giro No YH 746205 tanggal penarikan 21 – 12 – 2009 Nominal Rp.27.000.000, Bilyet Giro No YH 746204



tanggal penarikan 21 – 01 – 2010 Nominal Rp.27.000.000, Bilyet Giro No YH 746201 tanggal penarikan 21 – 11 – 2009 Nominal Rp.27.000.000,- (Catatan : Tidak Dapat Ditarik berdasarkan : Surat Keterangan penolakan yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia)

05. Bahwa perbuatan Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) yang diwakili oleh Tergugat 2 berupa perbuatan yang tidak dan/atau belum melaksanakan seluruh kewajibannya untuk membayar kepada Penggugat berakibat Penggugat telah dirugikan secara materiil dan moril yang sangat besar sekali. Sebesar sebagaimana jumlah rincian kerugian yang diderita oleh Penggugat sbb :

a. Kerugian Materiil :

Kewajiban Pembayaran Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) kepada Penggugat berupa perjanjian Kerja Sama berupa Kontrak Tanam Hortikultura tahun 2008 yang belum dibayar seluruhnya oleh Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) kepada Penggugat yakni dengan rincian : Penjualan hasil Panen Penggugat kepada Tergugat 1 dan beban Lainnya Tergugat 1 kepada penggugat yang belum dibayar Tergugat 1 kepada Penggugat sebesar : Rp.44.010.000 (Empat Puluh Empat Juta Sepuluh Ribu Rupiah) DITAMBAH beban kerugian Penggugat pada tahun 2009 berupa : Kerugian Bibit Sebesar Rp.56.250.000 , - (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Pembelian Sayur Sistem Tebasan sebesar : Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) serta Kerugian Penggugat berupa : Piutang pada Petani sebesar : Rp. 97.004.000 ,(Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ribu Rupiah) . Jadi Jumlah seluruhnya adalah : Rp. 203.254.000 ,- (Dua Ratus Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)

Termasuk beban Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) berupa kewajiban pembayaran ganti rugi (Costen , Schaden , Interesten) yang wajib dibayar kepada Penggugat sebesar kurang lebih : 10 % perbulan dihitung selama 46 Bulan (2009 — 2012) = 460 % X Rp. 203.254.000 ,- (Dua Ratus Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) = Rp 934.968.400 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah)

b. Kerugian Moril :

Jumlah kerugian moril tidak dapat ditentukan dengan pasti , namun pasti tidak kurang dari kerugian moril sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Jadi jumlah seluruhnya yang wajib dibayar oleh Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) kepada Penggugat adalah sebesar : Rp.1.434.968.400 (



Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah)

Sehingga pantas ganti rugi sebesar sebagaimana tersebut diatas, wajib dibayar Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus .

06. Bahwa mengingat pula adanya suatu kekhawatiran jika Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) mengalihkan atas harta kekayaannya berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, maka sebagai jaminan agar gugatan Penggugat berupa tuntutan ganti rugi ini tidak sia-sia (ILLUSOIR),maka dengan ini pula Penggugat motion kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan meletakkan Sita Jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) atas benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak milik Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co).
07. Bahwa Penggugat memasukkan Tseng Ying Hsiung , Pekerjaan Direksi PT. Java Green Agricultural Produce Co , Beralamat Kantor di PT.Java Green Agricultural Produce Co : Jl. Dr.Cipto 123-125 Randu Agung Bedali – Lawang – Kabupaten Malang sebagai : Tergugat 2, hal ini dimaksudkan oleh Penggugat agar Tseng Ying Hsiung sebagai Tergugat 2 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan dalam perkara ini
08. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan akurat (Vide : Pasal 180 HIR Stbl. 1941 Nomor : 44) , maka dapat kiranya dalam perkara ini dijatuhkan putusan oleh pengadilan yakni berupa : Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi dari Tergugat-Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sebagai ORIGINAL JURISDICTION wilayah hukum Kabupaten Malang untuk memanggil para pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat-Tergugat), untuk hadir dalam Majelis Persidangan pada waktu yang ditentukan untuk itu , serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai hukum :

PETITUM GUGATAN

TUNTUTAN

(onderwerb van den eis met in duidelijke en bepaalde conclusi – petitum)

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini (Van Waarde Verklaard)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai Penggugat yang beretiket balk (Tegoeder Throw)
5. Menyatakan bahwa perjanjian kerja sama berupa Kontrak Tanam Hortikultura tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) adalah sah
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) telah melakukan tindakan wanprestasi (Cidera janji – Default) kepada Penggugat,
7. Menyatakan bahwa sebagai akibat perbuatan wanprestasi Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) kepada Penggugat, berakibat Penggugat telah dirugikan secara materiil dan moril Sebesar :

a. Kerugian Materiil :

Kewajiban Pembayaran Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) kepada Penggugat berupa perjanjian Kerja Sama berupa Kontrak Tanam Hortikultura tahun 2008 yang belum dibayar seluruhnya oleh Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) kepada Penggugat yakni dengan rincian : Penjualan hasil Penggugat kepada Tergugat 1 dan beban Lainnya Tergugat 1 kepada penggugat yang belum dibayar Tergugat 1 kepada Penggugat sebesar : Rp.44.010.000 (Empat Puluh Empat Juta Sepuluh Ribu Rupiah) DITAMBAH beban kerugian Penggugat pada tahun 2009 berupa : Kerugian Bibit Sebesar Rp.56.250.000 , - (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Pembelian Sayur Sistem Tebasan sebesar : Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) serta Kerugian Penggugat berupa : Piutang pada Petani sebesar : Rp. 97.004.000 , - (Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ribu Rupiah). Jadi Jumlah seluruhnya adalah : Rp. 203.254.000,- (Dua Ratus Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)

Termasuk beban Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) berupa kewajiban pembayaran ganti rugi (Costen, Schaden, Interesten) yang wajib dibayar kepada Penggugat sebesar kurang lebih : 10 % perbulan dihitung selama 46 Bulan (2009 – 2012) = 460 % X Rp.203.254.000 , - (Dua Ratus Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) = Rp 934.968.400 , - (Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah)

b. Kerugian Moril :

Jumlah kerugian moril tidak dapat ditentukan dengan pasti , namun pasti tidak kurang dari kerugian moril sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi jumlah seluruhnya yang wajib dibayar oleh Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) kepada Penggugat adalah sebesar : Rp.1.434.968.400 (Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah)

Sehingga pantas ganti rugi sebesar sebagaimana tersebut diatas, wajib dibayar Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa kerugian Penggugat secara materiil dan moril sebesar :

a. Kerugian Materiil :

Kewajiban Pembayaran Tergugat PT.Java Green Agricultural Produce Co) kepada Penggugat berupa perjanjian Kerja Sama berupa Kontrak Tanam Hortikultura tahun 2008 yang belum dibayar seluruhnya oleh Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) kepada Penggugat yakni dengan rincian : Penjualan hasil Panen Penggugat kepada Tergugat 1 dan beban Lainnya Tergugat 1 kepada penggugat yang belum dibayar Tergugat 1 kepada Penggugat sebesar : Rp.44.010.000 (Empat Puluh Empat Juta Sepuluh Ribu Rupiah) DITAMBAH beban kerugian Penggugat pada tahun 2009 berupa : Kerugian Bibit Sebesar Rp.56.250.000 , - (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Pembelian Sayur Sistem Tebasan sebesar : Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) serta Kerugian Penggugat berupa : Piutang pada Petani sebesar : Rp. 97.004.000 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ribu Rupiah) . Jadi Jumlah seluruhnya adalah : Rp. 203.254.000 (Dua Ratus Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)

Termasuk beban Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) berupa kewajiban pembayaran ganti rugi (Costen Schaden, Interesten) yang wajib dibayar kepada Penggugat sebesar kurang lebih : 10 % perbulan dihitung selama 46 Ratan (2009 – 2012) = 460 % X Rp.203.254.000 , - (Dua Ratus Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) = Rp 934.968.400 , - (Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah)

b. Kerugian Moril :

Jumlah kerugian moril tidak dapat ditentukan dengan pasti namun pasti tidak kurang dari kerugian moril sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Jadi jumlah seluruhnya yang wajib dibayar oleh Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) kepada Penggugat adalah sebesar :



Rp.1.434.968.400 (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah)

Sehingga pantas ganti rugi sebesar sebagaimana tersebut diatas, wajib dibayar Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus .

9. Menyatakan bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan akurat (Vide : Pasal 180 HIR Stbl. 1941 Nomor : 44), maka dapat kiranya dalam perkara ini dijatuhkan putusan oleh pengadilan yakni berupa : Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun ada Bantahan , Banding maupun Kasasi dari Tergugat-Tergugat
10. Menghukum Tergugat 2 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini.
11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan / atau biaya-biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAR

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya ACHMAD DRAJAT, SH.MH sebagaimana tersebut di atas, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku, yaitu sesuai dengan risalah panggilan tertanggal 13 Juli 2012, 31 Juli 2012, dan tertanggal 9 Agustus 2012 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sudah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 125 HIR, Majelis Hakim berketetapan untuk melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara ini tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, oleh karena para Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai dan proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan merobah atau menambah surat gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, oleh kuasa hukum Penggugat telah diajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup yang terdiri dari :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerjasama Kontrak – Tanam Hortikultura 2008 antara Suyati dan PT. Java Green Agricultura Produce, diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa dari Suyati kepada Achmad Drajat, SH.MH tertanggal Malang, 18 Juni 2012, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa dari Suyati kepada Achmad Drajat, SH.MH tertanggal Malang, 18 Juni 2012, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat No.30/AD/MLG/VIII/2012 dari Achmad Drajat, SH.MH selaku kuasa hukum Suyati kepada Direksi PT. Java Green Agricultura Produce Co, tertanggal 2 Agustus 2012, diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat No.31/AD/MLG/VIII/2012 dari Achmad Drajat, SH.MH selaku Kuasa hukum Suyati kepada Menteri Hukum dan HAM RI, diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat No.22/AD.MLG/VI/2012 perihal Somasi – Peringatan ke-1 (Pertama) dan Terakhir, dari Achmad Drajat, SH.MH selaku kuasa hukum Suyati kepada Direksi PT. Java Green Agricultura Produce Co tertanggal 18 Juni 2012, diberi tanda P – 6 ;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Bilyet Giro No. YH. 746201 sejumlah Rp.10.753.155,- , diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas BG No.YH 746201 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Central Asia KCP Batu tertanggal 21/10/09, diberi tanda P – 8 ;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Bilyet Giro No. YH. 746202 sejumlah Rp.27.000.000,- , diberi tanda P – 9;
- 10.Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas BG No.YH 746202 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Central Asia KCP Batu tertanggal 23/11/09, diberi tanda P – 10 ;
- 11.Fotocopy sesuai dengan aslinya, Bilyet Giro No. YH. 746205 sejumlah Rp.27.000.000,- , diberi tanda P – 11;
- 12.Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas BG No.YH 746205 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Central Asia KCP Batu tertanggal 21/12/09, diberi tanda P – 12 ;
- 13.Fotocopy sesuai dengan aslinya, Bilyet Giro No. YH. 746204 sejumlah Rp.27.000.000,- , diberi tanda P – 13;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas BG No.YH 746204 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Central Asia KCP Batu tertanggal 21/01/10, diberi tanda P – 14 ;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Bilyet Giro No. YH. 746207 sejumlah Rp.27.000.000,- , diberi tanda P – 15;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas BG No.YH 746207 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Central Asia KCP Batu tertanggal 23 Maret 2012, diberi tanda P – 16 ;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Rincian Sisa Hutang Ke Bu Yati – Tumpang Tahun 2008, tertanggal Lawang, 28 November 2008, diberi tanda P – 17 ;-
18. Fotocopy dari fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya, Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Malang kepada Pimpinan Perusahaan PT. Javagreen Agricultural Produce, tertanggal Nopember 2009, diberi tanda P – 18 ,-,
19. Satu bendel berisi 11 foto, diberi tanda P – 19 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, oleh kuasa hukum Penggugat telah diajukan 3 (tiga) orang saksi bernama 1). DONNY WIDIYANTO, 2). NURUS SHOKIP dan 3). RONI MARTHEN ROMPIS yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : DONNY WIDIYANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena dahulu saksi pernah bekerja sebagai karyawan PT. Java Green Agricultural Produce Co, yaitu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dibagian PPL yang tugasnya dilapangan membina para petani ;
- Bahwa setahu saksi PT. Java Green Agricultural Produce Co bergerak dibidang Agrobisnis Hortikultura yaitu tanaman tomeo dan kapri yang bekerjasana dengan petani plasma;
- Bahwa mengenai hubungan antara Suyati (Penggugat) dengan PT. Java Green, setahu saksi kedudukan Suyati (Penggugat) dalam hal ini adalah bekerja sama dengan PT. Java Green Agricultural Produce Co dimana Suyati sebagai penyuplai barang berupa tanaman Tomeo ;
- Bahwa sebagai Direktur PT. Java Green Agricultural Produce Co adalah Tseng Ying Hsiung (Tergugat II)
- Bahwa saksi tidak pernah membaca isi perjanjian yang dibuat antara Suyati dengan PT. Java Green Agricultural Produce Co ;
- Bahwa didalam melaksanakan perjanjian penanaman tersebut yang saksi tahu Suyati disamping menanam sendiri tanaman tomeo juga mempunyai petani binaan sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai isi perjanjian kerjasama tersebut diantaranya PT. Java Green Agricultural Produce Co memberikan benih tanaman Tomeo sebagai pinjaman kepada Suyati yang nantinya pembayarannya akan dipotongkan dari hasil panen ;
- Bahwa setahu saksi kerjasama antara PT. Java Green Agricultural Produce Co dengan Suyati dilakukan sejak bulan Maret tahun 2008 ;
- Bahwa saksi keluar dari PT. Java Green Agricultural Produce Co akhir tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengiriman bibit tanaman ke bu Suyati, akan tapi saksi tahu kalau Suyati sudah menghasilkan tanaman Tomeo karena pada waktu pengiriman ke PT. Java Green Agricultural Produce Co dari sopirnya Suyati mengatakan kepada saksi kalau tanaman itu dari Desa Ranupane ;
- Bahwa setahu saksi PT. Java Green Agricultural Produce Co belum membayar hasil panen dari Suyati, akan tetapi jumlahnya berapa yang belum dibayar saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu kalau PT. Java Green Agricultural Produce Co belum membayar hasil panen karena diberitahu oleh Suyati sendiri pada akhir tahun 2008 ;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan sekarang PT. Java Green Agricultural Produce Co masih berdiri dan beroperasi, karena saksi sering lewat dan melihat dari luar kantor perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi tempat Suyati menanam tanaman tomeo di Desa Ranupane, akan tetapi saksi tidak tahu berapa luas tanaman yang dikelolanya dan juga tidak tahu sudah berapa kali Suyati memanen tanaman tomeonya ;
- Bahwa setahu saksi yang menyediakan bibit tanaman tomeo adalah PT. Java Green Agricultural Produce Co, sedangkan mengenai penanaman, perawatan dan pemupukkan semuanya ditanggung oleh Suyati dan petani binaannya ;
- Bahwa tanaman tomeo masa panennya 45 hari dan apabila dijual kiloan dengan harga 1 Kg antara Rp.20.000,- sampai dengan Rp. 25.000,-
- Bahwa setahu saksi hasil tanaman tomeo dari Suyati semuanya disetor ke PT. Java Green Agricultural Produce Co ;
- Bahwa saksi tahu Suyati sering menagih hasil setoran tanamannya yang belum dibayar kepada PT. Java Green Agricultural Produce Co ;

Saksi ke-2 : NURUS SHOKIP :

- Bahwa kenal dengan Tergugat karena saksi dahulu pernah menjadi karyawan PT. Java Green Agricultural Produce Co, yaitu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 dibagian PPL yang tugasnya dilapangan membina para petani ;



- Bahwa setahu saksi PT. Java Green Agricultural Produce Co bergerak dibidang Agrobisnis Hortikultura yaitu tanaman tomeo dan kapri yang bekerjasana dengan petani plasma;
- Bahwa mengenai hubungan antara Suyati (Penggugat) dengan PT. Java Green, setahu saksi kedudukan Suyati (Penggugat) dalam hal ini adalah bekerja sama dengan PT. Java Green Agricultural Produce Co dimana Suyati sebagai penyuplai barang berupa tanaman Tomeo ;
- Bahwa setahu saksi Direktur PT. Java Green Agricultural Produce Co adalah Tseng Ying Hsiung (Tergugat II)
- Bahwa saksi tidak pernah membaca isi perjanjian yang dibuat antara Suyati dengan PT. Java Green Agricultural Produce Co ;
- Bahwa didalam melaksanakan perjanjian penanaman tersebut yang saksi tahu Suyati disamping menanam sendiri tanaman tomeo juga mempunyai petani binaan sendiri ;
- Bahwa mengenai isi perjanjian kerjasama tersebut diantaranya PT. Java Green Agricultural Produce Co memberikan benih tanaman Tomeo sebagai pinjaman kepada Suyati yang nantinya pembayarannya akan dipotongkan dari hasil panen;
- Bahwa kerjasama antara PT. Java Green Agricultural Produce Co dengan Suyati setahu saksi dilakukan sejak bulan Maret tahun 2008 dan berlangsung selama satu tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kalau Suyati sudah menghasilkan tanaman Tomeo dan sudah dikirim ke PT. Java Green Agricultural Produce Co.
- Bahwa setahu saksi Suyati menanam bibit tomeo di Desa Ranupane dan saksi pernah ke lokasi tempat penanaman tomeo tersebut yang luasnya sekitar 20 Ha. Akan tetapi saksi tidak tahu berapa kali Suyati memanen tanaman tomeo tersebut ;
- Bahwa setahu saksi PT. Java Green Agricultural Produce Co belum membayar hasil panen dari Suyati, akan tetapi saksi tidak tahu jumlahnya yang belum dibayar dan saksi mengetahui kalau PT. Java Green Agricultural Produce Co belum membayar hasil panen karena diberitahu oleh Suyati sendiri ;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan sekarang PT. Java Green Agricultural Produce Co masih berdiri dan beroperasi ;
- Bahwa setahu saksi yang menyediakan bibit tanaman tomeo adalah PT. Java Green Agricultural Produce Co, sedangkan mengenai penanaman, perawatan dan pemupukkan semuanya ditanggung oleh Suyati dan petani binaannya ;
- Bahwa tanaman tomeo masa panennya 45 hari dan apabila dijual kiloan harga 1 Kg antara Rp.20.000,- sampai dengan Rp. 25.000,-
- Bahwa setahu saksi hasil tanaman tomeo dari Suyati semuanya disetor ke PT. Java Green Agricultural Produce Co ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Suyati sering menagih hasil setoran tanamannya yang belum dibayar kepada PT. Java Green Agricultural Produce Co ;
- Bahwa saksi keluar dari PT. Java Green Agricultural Produce Co tahun 2009 karena mengundurkan diri dan pada waktu saksi keluar kondisi perusahaan waktu itu masih sehat ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah bibit yang diberikan kepada Suyati demikian juga saksi tidak tahu tentang hasil panen yang belum dibayarkan kepada Suyati ;

Saksi ke-3 : RONI MARTHEN ROMPIS :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun para Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Suyati karena sebagai teman bisnis dibidang sayur mayur dimana sebagai teman bisnis saksi sering memberikan bantuan dana untuk usahanya Suyati ;
- Bahwa dana tersebut untuk usaha kerjasama dibidang tanaman tomat yang dilakukan dengan cara bagi hasil dari tahun 2008 sampai dengan 2009;
- Bahwa setahu saksi dalam hal menanam sayur Suyati belum pernah gagal panen;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi masih kerja sama dengan Suyati ;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Suyati sebanyak 3 (tiga) kali pada waktu melakukan penagihan ke PT. Java Green Agricultural Produce Co ;
- Bahwa saksi diajak oleh Suyati untuk menagih karena saksi ikut mendanai Suyati dalam usaha dengan PT. Java Green Agricultural Produce Co ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai isi perjanjian antara PT. Java Green Agricultural Produce Co dengan Suyati ;
- Bahwa uang yang ditagih lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa setahu saksi pembayaran yang diberikan oleh PT. Java Green Agricultural Produce Co kepada Suyati adalah dalam bentuk Bilyet Giro yang hingga sekarang belum terbayarkan ;
- Bahwa pada waktu menagih ke PT. Java Green Agricultural Produce Co bersama empat orang yaitu saksi, Suyati, bersama 2 teman saksi yang lain dan pada waktu itu bertemu sendiri dengan Tseng Ying Hsiung ;
- Bahwa waktu menagih pertama kali Tseng Ying Hsiung mengatakan : “ Akan saya bayar seminggu lagi “ , akan tetapi setelah seminggu kemudian didatangi ternyata Tseng Ying Hsiung sedang pergi ke Taiwan ;
- Bahwa setahu saksi Suyati menanam Tanaman tomat diatas lahan sekitar 20 sampai 30 Ha yang terletak disekitar lereng gunung Semeru ;
- Bahwa setahu saksi dalam penanaman tomat tersebut Suyati sudah lebih dari 5 (lima) kali panen ;
- Bahwa alat-alat yang dipersiapkan ketika panen diantaranya, Tempat dari kayu (Krat) , alat pendingin dan meja sortiran dan alat itu telah disediakan oleh Suyati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hanya melakukan kerjasama penanaman dengan Suyati dan bukan secara langsung dengan PT. Java Green Agricultural Produce Co. atau Tseng Ying Hsiung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka oleh Ketua Majelis diberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan kesimpulan, Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 09 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sejak semula para Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti mengenai sah tidaknya pemanggilan terhadap para tergugat serta apakah terdapat alasan yang sah terhadap ketidakhadiran para tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap para Tergugat, Pengadilan Negeri Kepanjen melalui Juru Sita Pengganti yang telah ditunjuk telah melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing-masing dengan relas panggilan tertanggal 13 Juli 2012 untuk persidangan tanggal 25 Juli 2012, tertanggal 31 Juli 2012 untuk persidangan tanggal 8 Agustus 2012, dan relas panggilan tertanggal 9 Agustus 2012 untuk persidangan tanggal 29 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan cermat terhadap relas panggilan yang dijalankan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan terhadap para Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang (Pasal 122 HIR jo Pasal 10 Rv dan Pasal 390 ayat (1) HIR), yakni dilakukan sekurang-kurangnya



3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang dan disampaikan di tempat tinggal para Tergugat atau apabila tidak bertemu dengan para Tergugat, pemanggilan dilakukan melalui bantuan Kantor Kepala Desa;

Menimbang, bahwa sekalipun para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi sesuai dengan Berita Acara persidangan para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menunjuk orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum sebagaimana tersebut di atas, telah memanggil secara sah patut terhadap para Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pada ketentuan pasal 125 HIR perkara ini diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama materi gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi tuntutan pokok Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat ;
2. Bahwa akibat wanprestasi tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dan moril dan oleh karenanya Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa kerugian Penggugat secara materiil dan moril sebesar :

a. Kerugian Materiil :

Kewajiban Pembayaran Tergugat PT.Java Green Agricultural Produce Co) kepada Penggugat berupa perjanjian Kerja Sama berupa Kontrak Tanam Hortikultura tahun 2008 yang belum dibayar seluruhnya oleh Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) sebesar Rp.203.254.000 (Dua Ratus Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)

Termasuk beban Tergugat 1 (PT.Java Green Agricultural Produce Co) berupa kewajiban pembayaran ganti rugi (Costen Schaden, Interesten) yang wajib dibayar kepada Penggugat sebesar kurang lebih : 10 % perbulan dihitung selama 46 Ratan (2009 – 2012) = 460 % X



Rp.203.254.000 ,- (Dua Ratus Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) = Rp 934.968.400 ,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah)

b. Kerugian Moril :

Jumlah kerugian moril tidak dapat ditentukan dengan pasti namun pasti tidak kurang dari kerugian moril sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh kuasa hukum Penggugat telah diajukan 18 (delapan belas) bukti surat dan 1 (satu) bendel foto-foto dari P-1 s/d P-19 serta 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sejauh ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perihal tuntutan pokok yang pertama yakni agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat, sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I diawali dengan adanya perjanjian kerjasama kontrak tanam hortikultura 2008 antara Tergugat I dengan Penggugat dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Kerjasama kontrak – Tanam Hortikultura 2008 (bukti P – 1) ;
- Bahwa Penggugat telah melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama tersebut, sedangkan Tergugat I belum melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan, sehingga Penggugat harus menagih kewajiban Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat ;
- Bahwa untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat tersebut, oleh Tergugat I diantaranya dilakukan dengan menerbitkan Bilyet Giro (bukti P – 7, P – 9, P – 11, P – 13 dan P – 15) ;
- Bahwa akan tetapi ternyata Bilyet Giro sebagaimana tersebut hingga pada saat jatuh tempo tidak dapat dikliringkan (dilakukan pemindah bukuan) karena saldo tidak cukup/ rekening telah ditutup (bukti P – 8, P – 10, P – 12, P – 14 dan P – 16) ;
- Bahwa terakhir Kuasa Penggugat telah mengajukan surat somasi kepada Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat (bukti P – 6) ;
- Bahwa oleh karena tidak ada itikad baik dari Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kepanjen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengadilan Pajak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I harus dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama seumur hidup, dengan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengadilan Pajak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I harus dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama seumur hidup, dengan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengadilan Pajak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I harus dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama seumur hidup, dengan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



y_ìç' _ÍÔaÛ_ÝIVüÈlp/±ãöŸ_Oñ~t_øÁ_!_Øš,,ü'•òyÌž_üu³_R||§_...†Çð(□Izs"_R[_íSĪ<ñ
"iĒf~3ûtw_Óf6 ¹ÛEàÂuè_+~ěŸzÑð6^a9>RroÍi6|§-
H°i_ÇøækPè2³4Ä,~_#Y%o_1,i>»qWÖJ;t_çó_W_c2ÜE P•²÷Ö±Ü<9^K~Z_ä-
Â~BZ;h»_X`hDÜābāœÁuf_ß_Bc~1|<ö6Ôüg_;Êj• kIÉc°°_õàANĪTk_Ú□_Éufzmj;1İM
Ñø\$āüö<_Ypñhüüó_Á¶Ò½ÉH×Yt®~SĪ_A_®_ð°š____"Çž†‡PÝ_üĒØ_š_L_V*9×S;=>
Mô_î_¹_E_□½½"ÄŸf5ÍRyAZY"ç_èiXéäU~hĭç_†î_ü¹Īhm_~Ī-Yx¹ÛE_á†jè¹_ZD~Y|I_
çjd†_<1+_'TMTHñ™f'ZLDð´4žĐ´7"8•_•_Ô-Ī;¾_]iĒ•_yt0¹àÕ
,"äÇè;4~Ž#□~xĐ_U_1ññ+4WJ_èç7_^_×z_uA,,;i>nkç"ð©P×_ '□_>C\$E&□°ýAVß:f¹h
è~iÇñŽYİ®²<vôÝ_4¹u_)½ÄS_e7+Ÿ§_ý_—
TQáµã¾_X]ç0èÝû_Ø[Hžb~(ûAs_^_l¾ÆÜ_ÿ³;Ÿ"
İ?ŸyprÛv>èÔ(CEĒÉµK_“;:áã³óèÈ_úy~®+»Cpyð'üðð_Žéb?€•_ñ;ç•_LÌ_îÿ?eüibc
ýß'M[;šö_±o³⁄⁴ç¹p<²_DvpY¹¹⁄₂_ÜGÄç_~f-ÁŸÿĪÄšPÜTmðvðÝ_ÇE~'J_3BÔç;ÔĒÛ5=̄
ŸŸÇçfŽ~<ú?ûž□hL?□KtþŸ³□Ä□_øüv|œèzKŸa_~Zôç^_7áy_ß_ow†gWNĐ_ 'Ü^«Ÿi
ýû~ùðð-
Ôö~Ý#ç»F=eiÇðð¶PÖİÜñ¶ß_Ž¾•_µ"YYÁ|ÑPÓ'Ÿ"~JCEæ,xßÚ%óóßfY'>)+Aµbüày<:úºz
>VÉ_•_±èà^l<Yrt_çáSCúÝ*»AKÿt□±ùUG_.n...©3ðx~ +Ø,2u>š×æG_ÒPŸÉ^úq†-
;<_Ÿ;_<z'Ošâ»Û»/njžÄFw<'~ž7ü;□?¶iøý;žwr~ŸÄ_OØç;ĪpÁx,8Ç_“~ÑSU'
Û_^Ä_Në_Im¾_~Ÿ~_Ú;20f_~5†ÜL°èÆ~Kzô=%³MM' òpcS_e§ŸŸÚóÄ>é
Çv_0q!%½PEÖx™9ð_kÈi%°_¹lâ_>_qÔD_7kq_~4°£š°m4y,,°sÑµ_âiô&>_g)ò\$—
□x~t²~Ēä_Ñ³ÚĒ9â_M□µ_!än1B=Ptç_Û|ÎKÁzÓ_j©x_~²p_»wcè__Hó'•_•_L±m
#_~cY_[ø†Y—J~,iž,s~^\$Ÿ™*%~\$ø'Ä©_•_~'çQ:"6äv_!—
FIs¹E6Ñ_~Üø_îð†ÔŽÓ_~ââ□5_~^_d¼ÓÆ28-
5,Ž7èšŸ\$»ŸXó%^^Ûø2•_ipBĀnā_ÓÚJmā_°á/#“O□†ù°Üi>s'ĐÄ_~Kē¹\$Ē_K†pfç5'pī'd
&□á7_ä³_c=Ī_î_€I7ù?tÔt<=†Ñ
ÑøÒœ_¶gúíòœ§_ÇR,TO_É6!_~%oÔ?>s0Ú“Ma]_ÛØ~&ávß[¾ú'a;=¶~"M0Ūt?ý
zô_Û—
KŸDh□Á_>ð5pŸŸ&íkêHúí"ÁKßPD_'□ÁaÄmZ;M,†ù]bð]ë_#Ä_î_Ä^«#b_Üv[4j_~*Rb)ik~
l_Tbl_vBFQçŸŸ_4œç7q□¾á'œÚ_~ýŽ_†-Ia□□jj«"B"OPV_G'óáuH#Ēiq_q"SO;Ò½_~Ò
%¹□½DPŸ_tŸ°_Ò49ðUd___£_R'UimdŸ'6Äé\$B†ÈÇ"²÷!Cq5Ô—
ciA|Ü;çDLzZ°FP8r8D~ë52?2×KÜÂcus—
_ÎâiÛ/QÔÄ`e"w%oÄÖ¾ÄS*~@P/2_Äxe_Xh cân_c_æâl†\$_ĐiĒ'E÷û·AóŠÔ†_@_áoœ
□_~Q_X²@ò¹š_»@ÓÚ“ÄĒ_*;@Ēf□7n&NāL□ç8□M_~¹x'SĪñmýLžS®½×BT;¼ĐÈ~ªü
"ŸiŪCE"ē™□;™9KÇÄð□JOø3_Éð[â™6×¹l*²ā~ā-Y_€ÇXŸIHž7#"_ñ~†4YÄª=p_~P
(ĐĪóZ_~_ižl¹o¾"~V_ÈTĀdLÍ~†_iuĪlžÒ°_□7'°ædát<0µĐ†¹ªèET|M'j-
,Y~p~_ÜēqžÆĪ<ó_ÁšU_□×_ðœ
øM'«Ü~m_„,Ö_..._¼P_<ÄiCE;Žª«EFäW_~Á_ç_□oE_~%o-



X@i8'x>_JlÈó*CAi_ÔFJµibio0...!ö_ÄZiÉös†_7jA-[kaöôüÔ_9iËð÷_‘ø’_ç:#ÿ=®2y
##öš9óšžßgSouÄ|ý_¼ÿ«EWo»°üÛ;ðgA™üêQ :>_UçÛDÿÂ?üü_X__p;èu?ù_xãÔÒ
¼igú%ú"l,ø1Pçú_ßHË|önü•_‘Â_N2_Ñ’*_Û
"LùL_””?_!e350
e;Cä+ÑPg__2Kl□_v°F_by€ðPŽ^BT á B_Û³&îÄr]dÖG½iPx80ÿ_ç76
ã_9_pq_µyçOÓiO_L(K_V_Šß½Uy_ÁV«¾TfKÚ%oR_aÀi@²Ì“cëeD¹RðIÐ“†
K°7_e_0×s™Ti□»µlçT_z_šâ’-N...ÄEÚ!Ö_0)H¼u_f)çÄlÁ†ö_h)CÉx_ÍjCEJÔçWçë-
□_F_.;5□Š³èðÁµçKëÁ@•X_CE&|Æ€.ÑüN_~ö_^áoYÄP?,kš,Í|y|Ë×B_EcÖÄjI’fs”M,
Ö•î;U” !m_¼ã]&«_!Û_&-a¾l_!¥(aOSou□_®³_ÄE3’_£;ž_bI_HAR_k%oß:-
+_Íy#§l1ËË_“:ü_Ä_ÄÐ¼%o&_ËÄ¼@_l÷u”D_èØä_s,ÄxÜ<•_!_ùwX¾4)•_Û
üäYÖF3|ü>Rl..._®b9tqŽ,Í□i_VÖ_D0°+X_sWOž?1†šK_²□_OyÁiTäÓ_°èX_ÖzÆ(
ç’_U5[K □_©N%oáñ’S.σ^iC^&wZ0•cY£Ó9%oZü— 44_çXä^tC_št°¾çðç—
o_%’’,üPZ^|IfŠ_^O_‘†Rj*™□ŠSðœu<^“_ò&Ejµ9l5_ÝçÏoa_¥”Ý_ÁfE_L/)%Àqš_°____-
O;2i,;ÖÄ2™7,•_«\$_ÄÍw_¬_nJü_y□□Ç‡³_ÄMCE?ðÿúAÄwÍÇ□_‘Ïÿß§†£_”_ñ%&âÔË
_yÆMB_ü_5W_#□ÉÄ¬_t_»§Oð=J<†_·äMZ®Ëc:«â†ÜÄ×9_çb÷Iä□Ü*†_□?8_sò”X8;
m4[_lp_6•_éñÐr7r)Hµ,÷—
_£ó-ËÿÒèU_øøTið|qðk...3C3’>áñH÷÷Z€«¼2¼f_fieàüR_ÛSS5oi[ž¾_÷÷÷,½HÑá
Ö-,œwTè™SðQüÜc^p□_àx¾4É”t>çÄ...W†H+°ÑB_wÇ_aYh#ùzs□—
)©è/Ë_Ä|□_©rEö_óÁ_5ç’%,äYQçbmJ-□_□%oOk,ç,¼¾•-çr|ÄÖÍ#_~
†,ÉlÈç«ÊæYr%oÄ±©6Ëçs~È‡_zPù³_<Æf4Üè_)ÐXA_E_>9ñJ|Öÿp_ìçÉá_à-
y•_¶WB÷+™¶?ðhš™7çã±ð_-5OV[†ç_µz¹CE%o□_”_ÈÛF0EOiN4_÷èÓÁ/[2>ã
ÌD£ÄrÍ,,_~†ç ö—è-AssN-
ó°žÍ□_Æ_ÄjM”ññèf!Ð-€□KAncÇ~OJx4__wic’...¥×iñÄ_æÁ-_’l2&J’5|g#äý’S_SzhL°
X|<0¾t¶_PÔüÓÉö_)[qè#”°Ü_¼†-fè’jIÇp%)R17Z°cøèEŠ_ø_£_i□_g_]OŠ”—
Q/Ý©œýf_Öç_Ä_d_£x_ FwèöC_•_Th*+ÍÇ²_ýV_çzääB_#Í@□_,_Îÿ—
§_×h_6sdÜ_,ðFÏÖ_îhgÿñRá2æ^áo,÷ÿæ“ÈmĬ~^_PE.üŠ™_¥jÝ_nhš_®Ö•Ð-
wt°¾•æ!²□i_o_^¶_ß*ÿŠÖel,t_ž_pì|ã¼Ä2Í%o’□_ð_ÑRlJi/7_npâs<VžËðã#3g|_@*/yà¹é
_Ä?Ä÷÷_ÌÄ&_d¾4ô_xð□uE>½Z&_YÄ“_(Ô_¬_p:gâß_p3iš_□_ç«_PidoqD>*,%Äæ_Ô
Aa&µ;ÐDì_ý0_É_Ûc_™È□□B’ÇĬ_)“Ö_g=_\$Ñf_ëYéäUYÝBl6£p_□_ò!—
Öi_.[ëózr:riyèd_“i“K5âpJö_.__Ä”él_4l[EÄhÖ_V_vçµèr~fß_Ú£<úÍËð_5µ_ç_§Qu
°_NKlæD□A[k_JÍ_ß_P.ÉÄWwêáîNRv<+o)%,,’æ^ððVæaÖ<ã>jErÒä®(ó(“\$yte_Ë_
ep¼¼ð¶_Ÿ÷à<_Po_ A¬—
_YÍvÛrÄ_Äâ□_¥i;pÒpá/ú25È?S\$Ü»ðÒ©ðüü@_èè_íÄN”“_¬c—
^w|□_çl½ZXöA_r?m^Ø÷.×•Yð’-
Ä”ÛÛ•_è_çJ¥Pc”=ŠXÄ0f__ç²Ö’G|U’iè”h”áoçÊ_<[K,UÜ_ð]Ôè_jç_](i_^ÄjY48—
ÖF”ð0ä_Ü”d[ðFù_SÜËýž>8Ø_¼~Z.ÒßÑtq£_?—
®iÖ^-\$TÄBNl\$«_XèäJlX_½S¶;z_á_&d_□w:t_Q_pÜ□üçÔCœ-ÖTc)çc:†¥Äib_YÁë



rZûIí'•~ĐidL;`®Æ;úU;§è`±ÎmDŸ~o_<Í_ßĚ½□<jeG³Ø...đ_Z=Hý9_□°ýù¾þøøk~
~q Ò%‡-ðð_°tßÝ_<HðÓ<_Ô_U£α¾ÎùÃ;^~®ààİbè'bÂ_('~:©_İÃâ
½_ð8"!___...□Ÿÿâ%ù£'O¾_gÆ_Î°_èì'I™\$\$_μ_ØÁ¾oi;_Š__ÆE¼ää-ývŸ_ AÎ\$-
%o7«ÊXJ_Ÿ¹_½Ÿ—
÷ú>_~6ÔèÕHĚÔ_si8¾ü×æiöTpÀD“WyÀT£M7¬_çÖ_]_ŽŇá,ÜŠü_ð□uBg£þéžþ_`8'~ð
?¶ŸÖŽffg`ûŸ)û□_l9þwŸ_-IØ_ú¾Ôg8Ě_Ò_<z²...í_Ăp,;i<_à_□“úñ_—
²i¶°_%oh:ÚĚK/'ú¼|T/O_süú;^ZmÓÁ½£ÆVûGG?ßŮñãö|_?Cñ_÷ùwtðne&à_Rt='ÊÓä
ðýLâÇòðü¾_¬ùùÂæ;/_iİP_þaŸñ□97Ă;ñ4ë^ÖÖ>£_úðfxUª□r-
8ßÇ;ÖĚÖð‡S'÷msµÉĀâ_Ă“µ5Î5ExEw‡,u2ÁTÉ+£ZØ“_O1Æ%“_g¾óbz%?Dú>;â(£2İ
À'İ-I_©f□&◀æ_Ů|_—_`Ò?ùØÓB†-QŇèI“BL»&æ±“i°Êé_ás3y_-
Rfm_'Óëüút~'€JA_BA%oô

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)